

**ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SARANA JUAL BELI
DALAM MEDIA ELETRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

**SOFIA VAHURIYAN
02011382025397**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SOFIA VAHURIYAN

NIM : 02011382025397

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERHADAP LARANGAN

PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SARANA

JUAL BELI DALAM MEDIA ELETRONIK

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 22
Febuari 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, Febuari 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Muhammad Syabri Ramadhan S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sofia Vahuriyan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025397
Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 01 Juni 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Febuari 2024



Sofia Vahuriyan

NIM. 02011382025397

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Seberapa besar ombak, jangan pernah melompat dari kapal”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. (Alm) Ayah dan (Almh) Ibu tersayang**
- 2. Saudara dan Saudariku tercinta**
- 3. Dosen dan Pembimbing**
- 4. Sahabat-sahabat Terbaik**
- 5. Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dalam perjalanan yang penulis alami dalam pembuatan skripsi ini, Alhamdulillah rabbini ‘alamin atas Rahmat, Ridho dan Karunia-Nya, serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dalam penelitian ini penulis pada akhirnya menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SARANA JUAL BELI DALAM MEDIA ELETRONIK”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam penelitian skripsi ini tak lepas dari dukungan orang tua, saudara, dosen pembimbing dan juga sahabat-sahabat terkasih sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung secara penuh selama penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis harap, skripsi ini dapat memberikan dan menyumbangkan serta memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Februari 2024



Sofia Vahuriyan
Nim.02011382025397

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alam, karena rahmat dan karunia serta ridha dari Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala waktu, pikiran, tenaga, motivasi dan saran yang diberikan

untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, atas segala upaya yang diberikan dalam membagi ilmunya, memberikan motivasi, dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan mebagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu.
12. Kedua orang tuaku yang sudah disurga, ayah (Alm) H.Syamsuddin Fei, S.SOS., M.M. dan ibu (Almh) HJ.Ema Sariana, S.H. yang tercinta dan tersayang, terimakasih atas semua kasih sayang dan do'a yang selalu hadir disetiap langkah penulis. Terimakasih semasa hidup kalian selalu mengajarkan penulis agar tidak pantang menyerah menghadapi kerasnya hidup.
13. Saudara dan saudari, kakak perempuanku Esa Sismarela, S.H., M.H., dr. Ratu Rizkiana, Almira Octavia, S.H., M.Kn, dan kakak iparku Gerit Desvra Miko Putra, S.H, terimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang diberikan selama ini.
14. Kepada kedua keponakanku, Mikhayla dan Mavendra terimakasih sudah menjadi penghibur dan penyemangat dikala Lelah.

15. Kepada sahabat kuliah penulis Jelita Permata Sari dan Namira Audita terimakasih atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis serta terimakasih telah menjadi rumah yang baik untuk penulis.
16. Kepada sahabat SMP penulis (Pistel sky), Yulia Rahmaniya dan Chatrin Gracia terimakasih selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Kepada sahabat SMA penulis Angelica, Ghina, Firda, Salwa, Hani , Sesil dan Stefani terimakasih sudah memberikan dukungan.
18. Kepada sahabat seperjuangan penulis Fuad Amsyari, Ferly Kurniawan, Therese Esmeralda, dan Stefani Claudya Iversen terimakasih atas dukungan dan tawa canda selama ini.
19. Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Partners, khususnya Bapak Fahmi Nugroho, S.H., dan seluruh Staff dan Pegawai di Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Partners serta Muhammad Rafli Akbar dan Rahmat Karim selaku teman-teman KKL.

Akhir kata, terima kasih untuk semua doa, kritik dan saran, nasehat, bantuan serta dukungan. Semoga Allah SWT memberikan kita semua pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2024



Sofia Vahuriyan
Nim. 02011382025397

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori Kepastian Hukum	12
3. Teori Perjanjian	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Bahan Hukum	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Asas-asas Perjanjian	24
3. Syarat Sah Perjanjian.....	26
4. Jenis-jenis Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	30
1. Pengertian Jual Beli.....	30
2. Subjek dan Objek Jual Beli	31
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	32
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Secara <i>Online</i>	36
1. Pengertian Jual Beli Secara <i>Online</i>	36
2. Para Pihak Dalam Jual Beli <i>Online</i>	38
3. Aturan Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	40
4. Sarana Jual Beli Secara <i>Online</i>	41
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Larangan Jual Beli Aplikasi Tiktok..	47
1. Pengertian Tiktok	47
2. Pertimbangan Pemerintah.....	48
3. Akibat Hukum Jual Beli Melalui Aplikasi Tiktok	49
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Regulasi yang Menyebabkan Aplikasi Tiktok Dilarang Sebagai Sarana Jual Beli Melalui Media Eletronik.....	51
B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilaksanakan Melalui Aplikasi Tiktok Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023	73

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum dan Regulasi Terhadap Larangan Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Sarana Jual Beli Dalam Transaksi Elektronik”. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang penggabungan antara sosial media dan *e-commerce*, dalam hal ini TikTok Shop dianggap masih kurangnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. TikTok Shop merupakan praktik bisnis yang disebut *predatory pricing*. Melalui latar belakang tersebut, maka metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai regulasi dan penyebab aplikasi tiktok dilarang sebagai sarana jual beli melalui media elektronik dan akibat hukum perjanjian jual beli melalui aplikasi tiktok menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menyimpulkan pemerintah menilai bahwa TikTok melanggar peraturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan menegaskan bahwa platform berbasis media sosial tidak seharusnya berperan sebagai *e-commerce* sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Perjanjian jual beli di TikTok Shop dianggap tidak sah karena melanggar syarat sah suatu perjanjian mengenai sebab yang halal, sehingga dampak hukumnya ialah batal demi hukum.

Kata Kunci : Jual Beli; TikTok Shop; Transaksi Elektronik

Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syaifur Ramadhan S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang turut andil dari banyak negara lainnya terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya teknologi tentu juga memiliki dampak positif maupun negatif. Salah satu bentuk dari keberadaan teknologi yaitu adanya penggunaan jaringan *internet* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya *internet* sudah tidak dapat dipungkiri lagi penggunaannya sudah membuat dunia melakukan komunikasi, 24 jam setiap harinya sudah dapat membuat transaksi yang dapat diakses melalui jaringan *internet*.¹ Adanya perubahan dan teknologi berkembang dengan pesat saat ini, tentu saja membuat penggunaan ruang yang semakin mendesak, maka harus didampingi dengan *rule of conduct* (aturan hukum) yang memadai. Antisipasi pada factor globalisasi sangat diperlukan agar ketidakseimbangan tidak terjadi.

Seiring dengan perkembangannya, dimana yang awalnya banyak transaksi yang dilakukan dengan penjual bertemu langsung dengan pembeli sekarang banyaknya transaksi yang dilakukan dengan eletronik atau biasa disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis dengan menggunakan jaringan *internet*, secara umum tentu adanya hubungan antara penjual dan pembeli yang merupakan hubungan yang terus-menerus dan

¹ Verina Tania, "Transaksi Jual Beli Online", *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol.1 No. 1, 2020, hlm. 37

mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi.² *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan Perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce tentunya banyak mempunyai keuntungan dan kekurangan, banyaknya permasalahan baik yang bersifat ekonomis maupun psikologis. Permasalahan psikologis yaitu seperti adanya calon pembeli dari suatu toko *online* yang merasa ragu akan kebenaran dan informasi dari suatu barang yang akan dibeli karena tidak dapat bertemu langsung dengan penjual. Pada transaksi jual beli *online* atau *internet*, para pihak yang melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan secara elektronik dan sesuai pada Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan kontrak elektronik yaitu perjanjian yang ada dalam dokumen elektronik.

Transaksi jual beli *online* sekarang sudah banyak dilakukan melalui media sosial karena menjadi opsi baru untuk berbelanja *online* secara mudah dan memungkinkan interaksi langsung dengan penjual sambil membuka media sosial tanpa harus berpindah aplikasi lagi. Sebesar 86% Masyarakat Indonesia berbelanja melalui platform media sosial.³ Media sosial juga memiliki jangkauan yang luas dimana jumlah pengguna media sosial yang sangat besar diseluruh dunia, sehingga

² Abdul Wahid, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017, hlm. 11

³ Daily Social, *Platform Media Sosial*, [https://dailysocial.id/post/laporan-populix-86 platform-](https://dailysocial.id/post/laporan-populix-86-platform-), 2022 diakses pada tanggal 27 Agustus 2023

transaksi dapat mudah mencapai target pasar yang lebih luas tanpa memikirkan Batasan geografis. Hal ini tentu memberikan peluang bisnis yang signifikan bagi para penjual untuk memperluas jangkauan produk atau layanan mereka. Banyaknya platform media sosial yang lagi marak dimasyarakat Indonesia antara lain seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang sangat mudah digunakan dari berbagai kalangan usia.

TikTok merupakan platform media sosial yang sekarang paling banyak diminati oleh Masyarakat sebanyak 45% dari 86% Masyarakat yang pernah berbelanja melalui media sosial. Pada awalnya TikTok memang fokus pada video pendek dengan durasi terbatas. Video-video ini sering memiliki batasan waktu sekitar 15 detik atau 60 detik, tergantung pada versi aplikasi dan wilayah penggunaannya. Konsep video pendek ini adalah salah satu fitur utama yang membedakan TikTok dari platform media sosial lainnya. Dengan maraknya perkembangan TikTok platform media sosial ini biasa digunakan untuk mempromosikan berbagai brand-brand tertentu seperti pakaian, alat rumah tangga, dan makanan frozen yang menghubungkan dengan link pembelian melalui platform yang berbeda. Namun, setelah berkembang lagi TikTok membuat fitur secara khusus yaitu fitur TikTok *shop* yang bisa melangsungkan pengguna untuk melakukan perjanjian jual beli tanpa berpindah aplikasi.

TikTok *shop* merupakan fitur yang diperkenalkan oleh platform media sosial TikTok, dimana fitur ini memungkinkan Masyarakat untuk menjual produk atau membeli produk melalui aplikasi. TikTok *shop* telah mengintegrasikan fitur belanja dengan menampilkan konten-konten promosi atau iklan produk di antara

video-video pengguna. Pengguna dapat melihat gambar, deskripsi, harga, serta tautan pembelian untuk setiap produk yang ditampilkan. Ketika Masyarakat tertarik untuk membeli sesuatu produk, mereka langsung dapat mengklik tautan pembelian yang akan membawa mereka ke profil toko *online* tersebut.

Dikarenakan izin dari platform TikTok ini merupakan izin sebagai platform media sosial yang kemudian beralih menjadi sosial *e-commerce*, pemerintah mengeluarkan larangan terhadap penggunaan media sosial sebagai platform *e-commerce*, termasuk TikTok *Shop*, dengan alasan untuk mendukung transformasi digital dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang pasar adalah langkah yang signifikan dalam regulasi perdagangan elektronik. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan usaha tradisional. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan pedagang pasar adalah kelompok yang sering kali rentan terhadap perubahan pasar dan persaingan yang kuat dalam era transformasi digital.⁴ Larangan atau regulasi ketat terhadap penggunaan media sosial sebagai platform *e-commerce* adalah salah satu pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mendukung kelompok ini.

Maka dari itu, Menteri Perdagangan bertindak untuk memisahkan media sosial dan *e-commerce* dengan membatasi penggunaan media sosial hanya untuk promosi barang atau jasa adalah langkah yang signifikan dalam mengatur perdagangan elektronik. Dalam banyak transaksi *e-commerce*, ada syarat-syarat yang harus

⁴ Alifah Fidela dan Aprinaldi Pratama, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Vol.2 No. 3, 2020, hlm. 495

dipatuhi oleh pembeli dan penjual. Regulasi ini mungkin mengingatkan para pihak terhadap pentingnya mematuhi syarat-syarat ini dan menghindari transaksi yang melanggar hukum, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur.

Kepatuhan terhadap regulasi *e-commerce* adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Jika TikTok tidak mematuhi regulasi khusus yang berlaku untuk transaksi *e-commerce*, ini bisa menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melarang penggunaannya sebagai sarana jual beli. Selain itu, kekhawatiran terkait anak-anak yang melakukan jual beli melalui TikTok *Shop* adalah isu serius.⁵ Perlindungan anak-anak dalam transaksi *e-commerce* dan penggunaan aplikasi media sosial adalah prioritas. Pemerintah dapat melarang atau mengatur penggunaan TikTok dalam transaksi *e-commerce* untuk melindungi anak-anak dari praktik yang merugikan atau berpotensi berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 adalah peraturan yang diterbitkan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan elektronik, khususnya dalam konteks platform media sosial dan *e-commerce* seperti TikTok *Shop*. Peraturan ini mewakili sebuah perubahan signifikan dalam regulasi perdagangan elektronik dan merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Pada platform *e-commerce* yang terbuka seperti media sosial, ada risiko penipuan, penjualan produk palsu, dan praktik bisnis buruk lainnya. UMKM dan pedagang pasar sering kali merupakan korban yang rentan terhadap praktik semacam ini.

⁵ Tomson Situmeang, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli", *Jurnal Vivere Honeste*, Vol. 33 No. 1, 2023, hlm. 57

Regulasi yang ketat dapat membantu melindungi konsumen dan usaha kecil dari risiko ini.

Salah satu ancaman utama yang muncul dari TikTok *Shop* adalah praktik bisnis yang disebut *predatory pricing*. Ini adalah taktik di mana harga suatu produk disesuaikan ke tingkat yang sangat rendah dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing. Baik bagi pedagang di mall atau pasar tradisional, praktik ini berpotensi mengakibatkan kerugian karena dapat merusak harga pasar. Sebagai contoh, seorang pedagang tekstil di Tanah Abang yang dikenal sebagai Anton mengalami situasi yang menantang. Anton melaporkan bahwa produk yang dijual di TikTok *Shop* ditawarkan dengan harga yang sangat rendah. Bahkan, produk yang biasanya ia jual di Tanah Abang seharga hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga di TikTok *Shop*. Diduga kuat bahwa produk-produk dengan harga sangat murah di TikTok *Shop* diimpor dari luar negeri atau bersifat *cross-border*. Dampak dari situasi ini adalah, pelanggan-pelanggan Anton beralih ke platform TikTok *Shop* tersebut, dan sebagai akibatnya, Anton melaporkan penurunan omzet bisnisnya hampir sebesar 50 persen.⁶

Regulasi yang cermat dapat meningkatkan perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa produk yang dijual adalah aman dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Ini berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik. Fokus pada perlindungan konsumen adalah salah

⁶ Sarah Tumiyah, Bisnis Tempo, Munculnya TikTok *hopdanpredatprich*<https://bisnis.tempo.co/read/1776094/5-keluhan-munculnya-tiktok-shop>, 2023 diakses pada 20 Agustus 2023

satu tujuan utama dalam mengatasi *predatory pricing*. Dengan mengatur praktik tersebut, perlindungan konsumen ditingkatkan, yang membantu melindungi mereka dari harga yang tidak wajar dan penurunan kualitas produk.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM DAN REGULASI TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN APLIKASI TIKTOK SEBAGAI SARANA JUAL BELI DALAM TRANSAKSI ELETRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apa regulasi yang menyebabkan aplikasi tiktok dilarang sebagai sarana jual beli melalui media eletronik ?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli melalui aplikasi tiktok menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi dan penyebab aplikasi tiktok dilarang sebagai sarana jual beli melalui media eletronik.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perjanjian jual beli melalui aplikasi tiktok menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini sebagai informasi dan dapat menambah pengetahuan terhadap Masyarakat terutama pada bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan larangan aplikasi tiktok sebagai sarana jual beli dalam transaksi *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam rangka studi yang berhubungan dengan larangan aplikasi tiktok sebagai sarana jual beli dalam transaksi *e-commerce*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang analisis hukum dan regulasi terhadap larangan penggunaan TikTok sebagai alat jual beli dalam transaksi *e-commerce*.
- c. Membuka wawasan dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat dalam ranah Hukum Perdata, terutama sehubungan dengan isu larangan

penggunaan TikTok sebagai sarana jual beli dalam transaksi *e-commerce*, dapat memberikan ide dan referensi yang berguna bagi pembaca, yang dapat diaplikasikan dalam situasi praktis di lapangan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pemeriksaan mengenai larangan penggunaan TikTok sebagai alat untuk bertransaksi jual beli dalam konteks *e-commerce*. Tujuan dari mengatur ruang lingkup ini adalah untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait dengan isu-isu dan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah elemen yang esensial dan merupakan dasar yang diperlukan untuk menganalisis suatu penelitian. Teori digunakan dalam penelitian sebagai alat untuk menjelaskan dan mengarahkan data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang substansial dalam penelitian tersebut.⁷ Dalam lingkungan ilmiah, kerangka teori sering mencakup telaah literatur yang mendalam tentang suatu topik khusus. Ini membuat kerangka teori berperan sebagai landasan konseptual yang mendukung pemahaman tentang gagasan, konsep, dan variabel yang terkait dengan subjek penelitian.

⁷ Rifai Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Bandung: Suka Press, 2021, hlm. 31

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharho awal mula karena munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari adanya hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan juga hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Dijelaskan oleh Fitzgerald teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan menintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat karena dalam suatu kepentingan Masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain.

Perlindungan hukum pada dasarnya dibagi menjadi, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang memberikan subyek hukum suatu kesempatan dalam mengajukan keberatan ataupun pendapatnya sebelum dilakukannya suatu keputusan bagi pemerintah dalam mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan ataupun sengketa yang akan terjadi. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa yang ada. Mengutip dari pendapat Philipus M. Hadjon, 205:1987, beliau memberikan pendapatnya yaitu, “perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengadukan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban Masyarakat dan pemerintah.”⁸

Hukum sendiri lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan Masyarakat. Sehingga perlindungan hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.⁹ Hak manusia yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Berdasarkan pendapat ahli, perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi dua macam berdasarkan sumbernya yaitu pertama, perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dapat diperoleh jika kedudukan para pihak relatif sama atau sederajat, berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan suatu isi perjanjian demi memenuhi kepentingannya masing-masing.¹¹ Kedua, perlindungan hukum eksternal dimana perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi demi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang memiliki makna hukum tidak boleh

⁸ Zenia Almaida dan Moch. Najid Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Privat Law*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 222-223

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 53

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69

¹¹ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, hlm. 160

bersifat memihak, dan harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada pihak lain.¹²

Teori perlindungan hukum merupakan sebuah konsep dalam hukum yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada individu yang lebih lemah atau rentan terhadap hubungannya dengan pihak lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan serta mencegah terjadinya penyalagunaan oleh pihak yang mempunyai posisi atau kekuasaan lebih besar. Dengan adanya teori perlindungan hukum untuk memastikan Upaya bahwa setiap individu mendapatkan akses pada proses peradilan yang adil dan juga merasakan efektivitas dari hak-hak legal mereka tanpa diskriminasi. Jika perlindungan hukum dikaitkan dengan konsumen artinya hukum memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada situasi yang pasti, ketetapan, atau ketegasan. Prinsip hukum seharusnya selalu menawarkan kedua aspek ini - ketegasan sebagai panduan perilaku dan keadilan untuk mendukung sistem yang dianggap adil. Hanya melalui implementasi yang adil dan tegas, hukum dapat mencapai tujuannya. Kepastian hukum adalah isu yang bersifat teoritis dan tidak bisa dijelaskan dari perspektif sosiologis.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 165

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

Menurut pandangan Kelsen, hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma. Norma-norma ini berisi pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan, yaitu apa yang sepatutnya dilaksanakan. Norma-norma ini merupakan hasil dari pemikiran dan tindakan manusia yang berjalan melalui proses pertimbangan. Undang-undang yang mengandung peraturan-peraturan umum menjadi panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan bersama, baik dalam interaksi dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menetapkan batasan-batasan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Kehadiran aturan ini dan penerapannya menghasilkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum dari sudut pandang normatif adalah ketika suatu peraturan dihasilkan dan diumumkan secara tepat, mengatur segala sesuatu dengan jelas dan rasional. Keterjelasan berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau memiliki banyak penafsiran yang mungkin, dan juga sesuai secara logis dengan sistem norma yang ada sehingga tidak menyebabkan konflik antara norma-norma tersebut. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang konsisten, tidak berubah-ubah, dan berlaku tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan sekadar aspek-aspek moral; sebenarnya, mereka adalah karakteristik yang mendasari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya hukum yang kurang efektif.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158

¹⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, dan Engelen R, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.382.

Kepastian hukum merupakan jaminan terhadap hukum yang mengandung unsur keadilan. Norma-norma yang mengupayakan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen-elemen tetap dalam hukum. Ia berargumen bahwa perhatian harus diberikan kepada kedua hal ini, di mana kepastian hukum harus dijaga untuk memelihara stabilitas dan keteraturan suatu negara. Pada akhirnya, hukum positif harus selalu dihormati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan tujuan pencapaian nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

3. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang penting untuk kehidupan Masyarakat yaitu Hukum Perjanjian. Kata perjanjian berasal dari Bahasa belanda yaitu *overeenkomst*, jika dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract*. Didalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan akibat karena adanya satu pihak yang mana mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau bisa juga dikatakan hukum perjanjian ialah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk mengikat sesuatu hal. Seperti yang telah diketahui dalam hal ini kedua belah pihak tersebut telah menyetujui untuk melakukan sesuatu perjanjian tanpa adanya paksaan.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 82

Selain itu menurut subekti perjanjian memiliki definisi tersendiri“perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹⁷ Adapun pendapat ahli yang mendefinisikan perjanjian sebagai, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁸

Dari pengertian kontrak atau perjanjian para ahli diatas sebagai kekurangan untuk melengkapi definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga secara lengkap pengertian dari kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketika seseorang melakukan perjanjian maka harus memenuhi syarat sah dalam perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sehubungan dengan keempat syarat dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka konsekuensi jika tidak terpenuhi masing-masing syarat yang dimaksud. Pertama, syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan diri seseorang atau subjek yang membuat perjanjian. Kedua,

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1998, hlm. 122

¹⁸ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006, hlm. 1

syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan unsur objektif. Berkaitan dengan unsur subjektif, jika tidak terpenuhi berakibat kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan sedangkan, apabila kontrak atau perjanjian tidak memenuhi unsur objektif maka hal terkait berakibat kontrak atau perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi. Syarat sah perjanjian bersifat kumulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut menjadi sah, jika tidak terpenuhi hal tersebut menimbulkan konsekuensi kontrak tersebut dapat diganggu gugat keberadaannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

G. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁹.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode ini didasarkan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Dengan mempertimbangkan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 6

penjelasan ini, penulis telah memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan dan analisis dalam skripsi ini.²⁰

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai jenis sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan , dan Pengawasan Pelaku Usaha

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 248

- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan , dan Pengawasan Pelaku Usaha.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi atau tulisan yang memberikan penjelasan atau gambaran mengenai materi hukum yang utama, serta berbagai sumber lainnya, seperti buku, karya penelitian ilmiah, artikel jurnal, makalah, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan subjek yang tengah dibicarakan.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya: Abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Analitis (*analytical approach*).

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 201.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan penulis merupakan tinjauan dan pandangan para ahli yang terkandung dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini sebagai fondasi penulis untuk dapat memecahkan permasalahan hukum.²²

c. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis merupakan suatu strategi atau pendekatan yang digunakan untuk memisahkan suatu masalah atau situasi ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil yang dapat dianalisis secara mendalam. Dalam konteks analisis atau pemikiran, pendekatan analitis berpusat pada upaya memahami rincian dari setiap unsur dalam suatu situasi atau permasalahan, sehingga memungkinkan untuk mengenali keterkaitan, akar penyebab, atau konsekuensi yang berkaitan dengan masing-masing komponen tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber-sumber hukum seperti bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan non-hukum diselidiki melalui studi pustaka. Sumber-sumber hukum ini dapat

²² Muhaimin , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Mataram Press, 2020, hlm. 28

diakses melalui berbagai cara, seperti mendengarkan, membaca, melihat, serta pencarian melalui internet atau situs web yang relevan dengan larangan aplikasi tiktok sebagai sarana sosial *e-commerce*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis preskriptif, yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk memberikan argumen terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah memberikan penilaian tentang kesesuaian fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam penelitian dengan prinsip hukum, baik dalam hal benar atau salah, dan apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³

Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif dapat bertujuan untuk menggambarkan dan merumuskan permasalahan sesuai dengan fakta maupun keadaan yang sebenarnya. Analisis preskriptif ini sendiri menggabungkan data dari analisis deskriptif dan prediktif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini . Deduktif adalah suatu proses penarikan kesimpulan yang sebenarnya sudah terkandung dalam suatu pernyataan atau lebih. Dengan kata lain, deduktif adalah metode penalaran yang menghasilkan kesimpulan khusus berdasarkan beberapa pernyataan yang lebih umum.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 133

²⁴ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007, hlm. 123.

Pendekatan deduktif memungkinkan peneliti untuk menghubungkan kerangka hukum yang ada dengan kasus yang sedang diteliti dan menyimpulkan bagaimana hukum tersebut diterapkan pada situasi tersebut. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menghasilkan analisis yang kuat dan berlandaskan pada dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Budi, 2020. *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata International*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Achmad Busro, 1985. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika

Djaja S. Meliala, 2019. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia

Firman Tunantara, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press.

Fuady Munir, 2015. *Hukum Pedata*, Jakarta: Rajawali Pers.

Haris Faulidi Asnawi, 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Janus Sidabalok, 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya.

Joni Emirzon dkk, 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Palembang: Unsri Press.

Marwan Mas, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University.

Lia Sautunnida, 2008. *Jual Beli Melalui Internet*, D.I Aceh : FH Syiah Kuala.

Ridwan Khairandy, 2016. *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.

Sitompul, 2004. *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti dan Tjitrosudibop, 2001. *KUHPerdata Buku Ke Satu Tentang Orang*, Jakarta: Pradnya Pramita .

Muhammad Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Grafindo Persada Pers.

Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermassa.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

B. JURNAL

Adinda Putriani dan Hendro, 2023. “*Analisis Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Brended Via TikTok Shop*”, Law Development (6) 1.

Ahmad Ansyari Siregar, 2018. “*Keabsahan Jual Beli Online di Tinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE*”, Jurnal Ilmiah Advokat (2) 2.

Alifah Fidela dan Aprinaldi Pratama, 2020. “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*”, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (2) 3.

Asmai Ishak, 2018 “*Analisis Kepuasan Pelanggan Dalam Belanja Online*”, Jurnal Siasat Bisnis, (16) 2

Deky Pariadi, 2018 “*Pengawasan E-commerce dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum&Pembangunan, (48) 3

Depri Liber Sonata, 2014. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*" Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum (8) 1.

Muhammad Najib Ridho, 2021. "*Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi E-commerce*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (5) 1.

Ramadhan dan Bella Citra, 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Eletronik*", Jurnal Ilmu Hukum (9) 6

Ruli Firmansyah, 2014. "*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet,*" Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (2) 5.

Saputra Hasan, 2022. "*Eksistensi E-commerce Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*". Jurnal Of Mandalika Literature (3) 1.

Setia Putra, 2014. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce*", Jurnal Ilmu Hukum (4) 2.

Tomson Situmeang, 2023. "*Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli*", Jurnal Vivere Honeste, (33) 1.

Zenia Almaida dan Moch. Najid Imanullah, 2021. "*Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*", Privat Law, (9) 1.

C. INTERNET

Perusahaan TikTok, 2020, "*TikTok, Syarat dan Ketentuan Aplikasi TikTok*", TikTok <https://www.tiktok.com/community->, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

Bisnis Tempo, 2023, "*Munculnya TikTok Shop dan predatprich*<https://bisnis.tempoco/read/1776094/5-keluhan-munculnya-tiktok-shop>, Diakses pada 20 Agustus 2023.

VeliX.Id, 2023, “*Perkembangan TikTok di Indonesi*, [https:// www.velix.id/sejarah - wal- kemunculan-tiktok](https://www.velix.id/sejarah-wal-kemunculan-tiktok), diakses pada 05 Desember 2023 .

D. PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatbsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan , dan Pengawasan Pelaku Usaha. (Berita Negara Nomor 763 Tahun 2023)